

SOFYAN ARIEF
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Sofyan@umm.ac.id

PRODUK HUKUM NASKAH AKADEMIK UNTUK KENDARAAN RAKITAN BEROPERASI DI JALAN

ABSTRACT

Gerandong currently is illegal vehicles circulating in the community, namely motor vehicles used for mobile rice mill facility by people who operate on the highway. The problem faced is the need for cheap transport of agricultural field of the community, while there are low-tech impact on the feasibility of operating licenses as a vehicle that runs on the highway, security levels, and pollution. Based on these problems Gerandong vehicle license ban needs to be solved in a comprehensive and integrated from upstream to downstream, in order to provide economic benefits, the development of science and technology for society, and safe for the environment. Gerandong management regulations are needed to ensure legal certainty, clarity of responsibility and authority of the government, and the role of society and the business world, so gerandong as an alternative vehicle for agriculture are proportional to run effectively and efficiently.

KEYWORD

CAR, LEGAL ACADEMIC
RESEARCH,
REGULATION

ABSTRAK

Gerandong saat ini merupakan kendaraan ilegal yang beredar di masyarakat yaitu kendaraan bermotor yang digunakan untuk sarana penggilingan padi keliling oleh masyarakat yang beroperasi di jalan raya. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya kebutuhan transportasi dibidang pertanian yang murah dari masyarakat, sementara yang ada berteknologi rendah yang berdampak pada ijin kelayakan operasi sebagai kendaraan yang berjalan di jalan raya, tingkat keamanan, dan polusi. Berdasarkan permasalahan tersebut pelarangan ijin kendaraan Gerandong perlu dipecahkan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar memberikan manfaat secara ekonomi, perkembangan iptek bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Dalam pengelolaan gerandong diperlukan peraturan untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga gerandong sebagai kendaraan alternatif dibidang pertanian dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

KATA KUNCI

KENDARAAN RAKITAN,
NASKAH AKADEMIK,
REGULASI

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa *Negara Republik Indonesia adalah negara hukum*¹. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Secara garis besar pengertian hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yaitu peraturan-peraturan yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu². Dengan adanya suatu kaidah hukum masyarakat akan tau akan hak dan kewajibannya sehingga akan tercipta suatu tatanan yang di inginkan masyarakat hukum sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat³. Salah satu kelebihan dari hukum adalah dalam segi kepastiannya yang di jamin oleh adanya perbuatan hukum yang di lakukan secara sistematis oleh Negara yang mengakibatkan di pakainya pengutaraan secara tertulis (*jus scriptum*). Sehingga di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun di sebutkan bahwa "*tiada suatu perbuatan boleh di hukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu*"⁴. Yang di kenal dengan asas *Nulum delictum sine praevia lege ponali* artinya perbuatan pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Demikian Di dalam buku *Politica* karya Aristoteles di sebutkan bahwa, *suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum*⁵. yang mana pada hakikatnya Negara hukum adalah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum, Dengan demikian terjaminlah hak kemerdekaan setiap pribadi masyarakat.

Asas *legesme* di atas mengharuskan pemerintah membuat norma hukum yang mengatur semua bidang kehidupan masyarakat guna menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakannya. Dalam peulisan hukum ini penulis akan membahas mengenai salah satu aspek norma hukum yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Tanpa di pungkiri

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, perubahan ketiga, 10 november tahun 2001

² Kansil, *pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*, sinar grafika Jakarta. 2008. hal. 3

³ *Ibid*

⁴ *Lihat pasal 1 ayat 1 KUHP*

⁵ Aristoteles lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah *Politica*

bahwa lalu lintas Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik untuk di kaji, yakni terdapat kendaraan rakitan yang sudah mulai menjamur di Indonesia, khususnya di jember kecamatan wuluan, ketika penulis mengunjungi daerah tersebut penulis melihat kendaraan rakitan beroda empat yang hampir mirip dengan konstruksi kendaraan truck pada umumnya kendaraan tersebut di gerakkan dengan tenaga mesin diesel baru yang mana masyarakat menyebut dengan sebutan GRANDRONG adapula yang menyebut dengan istilah kendaraan DEDET. Grandong di rancang dengan bak terbuka yang biasanya untuk di jadikan sebagai alat angkut barang materialan, seperti pasir, batu dan tanah sehingga kendaraan ini telah menjadi bagian dari sumber penghasilan masyarakat setempat dan banyak memberikan solusi di tengah himpitan ekonomi, karena selain harga produksi, kendaraan ini terjangkau bagi masyarakat juga biaya operasionalnya jauh lebih efisien dari pada kendaraan pada umumnya.

Di sisi lain Grandong menimbulkan polemik yang berkepanjangan, tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh kendaraan modifikasi bermesin diesel tersebut dan menjadi benang kusut antara masyarakat, pemilik dan pengguna Grandong dengan supir truk, polisi, dishub, pemda dan DPRD. Grandong dapat melaju kencang di jalan beraspal untuk mencapai tujuan dan beberapa kali terdengar kabar Grandong terjungkal ke sawah, menabrak pohon, menabrak motor dan mencelakai operatornya sendiri maupun orang lain. terlepas dari benang kusutnya, grandong adalah hasil kreatifitas masyarakat desa yang memadukan teknologi sederhana dan barang bekas untuk menghasilkan sebuah mesin canggih yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri yang saling menguntungkan. Yang harus di optimalkan dan di kembangkan. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama pemerintah, baik dalam memberikan payung hukum maupun pembinaan dan penyediaan fasilitas produksi kepada produsen, pemilik dan pengguna jasa grandong.

Di dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 48 di sebutkan bahwa "*Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan*", baik mulai dari susunan, perlengkapan ukuran, karoseri rancangan teknis kendaraan, peruntukan dan pemuatan. Persyaratan teknis lainnya yang di sebutkan di dalam undang-undang ini adalah mengenai kebisingan, emisi gas buang, system rem utama, lampu utama, penunjuk kecepatan,

suara klakson, kinerja roda dan kondisi ban. Semuanya ini di atur guna menghindari daripada kecelakaan yang di timbulkan oleh aktivitas lalu lintas angkutan jalan.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing⁶. Untuk mendukung laju perkembangan ekonomi bangsa sesuai dengan konsideran undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan maka pemerintah berkewajiban Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang industry sesuai dengan apa yang di amanatkan pasal 10 undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi :

"Penyelenggaraan di bidang industry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi: (a) penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industry Kendaraan Bermotor; (b) pengembangan industry perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (c) pengembangan industry perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang perkembangan tekhnologinya lemah maka sangat penting bagi pemerintah untuk mengembangkan, membina dan memberikan panduan terhadap karya inovasi anak bangsa khususnya pada bidang transportasi, karena apabila Indonesia mampu memenuhi kebutuhan sebagian transportasinya maka akan mengurangi pengeluaran devisa dibidang transportasi dan meningkatkan kecerdasan bangsa.

Dengan penggunaan kendaraan rakitan di Kota Batu akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemerintah akan arti penting peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang transportasi secara swadaya, dapat membuka peluang kerja, dan dengan ijin yang diberikan akan meningkatkan keamanan dari pengguna. Dengan penggunaan kendaraan rakitan di kota batu akan menuntut pemerintah membina masyarakat dalam penggunaan teknologi maju pada kendaraan rakitannya, serta membentuk swadaya masyarakat pada bidang teknologi transportasi khususnya dibidang pertanian, serta memajukan kecerdasan bangsa.

Dari sisi hukum arti penting kepastian hukum dari penggunaan transportasi alternatif tersebut menjadi sangat penting sehingga dapat menghindari terjadinya penyalah gunaan wewenang dan penggunaan peraturan atau perlakuan hukum yang tebang pilih, meningkat kan pemahaman masyarakat akan arti penting keamanan berkendara di jalan

⁶ Pasal 7 ayat 1-2, undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

raya, memberikan pemasukan resmi pada negara berupa pajak kendaraan bermotor, mempermudah pemantauan tingkat emisi gas buang dari kendaraan, dan dapat disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Dengan adanya pasal 10 undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan tersebut sekalipun tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengembangan industry kendaraan bermotor yang seperti apa yang harus di kembangkan? akan tetapi produksi grandong yang ternyata produksi tangan kreatif anak bangsa ini wajib untuk di tumbuh kembangkan karena kendaraan grandong ini terbukti mampu beroperasi di jalan raya untuk memuat kebutuhan masyarakat.

REGULASI MENGENAI KENDARAAN RAKITAN

Kendaraan Grandong adalah Kendaraan angkutan barang beroda empat dengan bak terbuka yang di rakit dengan barang-barang bekas dan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin diesel. Kendaraan ini tidak asing lagi bagi masyarakat indonesia khususnya di daerah pedesaan, sekalipun tidak semua daerah ada kendaraan grandong, hanya saja kendaraan ini kurang populer di kalangan masyarakat luas di karenakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, sehingga kendaraan ini tidak banyak di ekspos baik dari kalangan media masa maupun di kalangan masyarakat luas. namun eksistensi kendaraan ini semakin hari semakin menjamur di daerah jawa timur termasuk pada wilayah kota Batu. Kendaraan ini di produksi oleh tangan-tangan kreatif anak bangsa yang awalnya di buat dari barang-barang bekas onderdil mobil-mobil rusak dengan mesin diesel berkuatn 24PK sehingga untuk menarik beban (enam) 6 sampai dengan (tujuh) 7 ton pun kuat, walaupun sejak tahun 2011 sudah dapat ditemui kendaraan ini yang murni dibuat dengan tangan anak bangsa bahkan sudah ditemui pula yang memiliki mesin matik. Pada umumnya masyarakat pedesaan menggunakan jasa kendaraan ini untuk membawa mesin selep beras sehingga mempermudah masyarakat memproses buliran padi menjadi beras.

Masyarakat adalah unsur terpenting dalam keseluruhan sistem hukum, karena pada dasarnya tujuan hukum adalah bagaimana hukum mampu memberikan keadilan, kepastian dan mafaat bagi masyarakat. Dengan demikian sehubungan dengan keberadaan kendaraan grandong, pendapat masyarakat terkait dengan keberadaan kendaraan grandong di jalan raya, sebagian besar masyarakat memahami kendaraan grandong ini melanggar hukum karena tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan masyarakat juga berpendapat bahwa kendaraan ini tidak laik di operasikan di jalan. Namun ironisnya sekalipun grandong ini melanggar hukum dan tidak laik beroperasi di jalan serta mengganggu masyarakat/membahayakan pengguna jalan yang lain, masyarakat juga tidak setuju jika kendaraan ini di tertibkan karena kendaraan ini sangat di butuhkan oleh masyarakat dan biaya ringan jika menggunakan jasa

kendaraan ini. Mayoritas masyarakat masih sangat berharap eksistensi kendaraan grandong lebih di perbaharui lagi sehingga dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai yang di tentukan oleh undang-undang, karena mereka merasa telah mendapatkan manfaat secara ekonomis. Sekalipun pada umumnya masyarakat menyadari bahwa keberadaan grandong ini selain juga memberikan manfaat ekonomis juga sebaliknya, dapat mengganggu dan membahayakan masyarakat baik dari segi kebisingan maupun dari aspek keamanannya dalam beroperasi di jalan, karena grandong memang di buat dari mesin deisel tanpa peredam suara sehingga bunyi yang di dikeluarkan oleh mesin tersebut dapat mengganggu kebisingan dan tanpa di sertai dengan kelengkapan teknis berkendara seperti kaca spion, lampu-lampu dan ban yang layak.

Dinas lalu lintas angkutan jalan yang ada di bawah naungan dinas perhubungan adalah salah satu lembaga negara yang bertugas untuk memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdayasaing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan, mengawasi semua jenis kendaraan agar semua jenis kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas perhubungan juga yang mempunyai wewenang untuk memeriksa semua jenis kendaraan yang beroperasi di semua jenis kelas jalan, apakah kendaraan tersebut telah memenuhi syarat teknis kelaikan beroperasi di jalan, apakah tidak. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka kendaraan jenis grandong yang telah banyak beroperasi di jalan yang mana secara umum kita ketahui bahwa kendaraan ini tidak mempunyai izin beroperasi dan tidak memenuhi syarat teknis laik jalan. Kendaraan grandong yang banyak beroperasi di jalan khususnya kota Batu dan sekitarnya adalah melanggar hukum karena tidak memenuhi syarat teknis laik jalan. Apalagi kendaraan jenis ini dengan tingkat kebisingannya sangat mengganggu masyarakat yang di lewatinya, fakta bahwa kendaraan ini rawan kecelakaan di jalan karena sistem teknologi yang di gunakan dengan peralatan sederhana dan seadanya mulai dari rem, setir, ban yang di ambil dari ban bekas dan lain-lain, semuanya dari barang-barang bekas yang tidak laik, kecuali mesinnya yang baru yaitu mesin deisel. Sehingga tidak sedikit kecelakaan terjadi yang di sebabkan oleh kendaraan grandong ini.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar moda perekonomian, selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah. Sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu di selenggarakan secara berkesinambungan dan terus di tingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian

lingkungan, dan kordinasi antar instansi, sektor dan unsur terkait, serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menyelenggarakan lalu lintas angkutan jalan. Dilihat dari sudut pandang sistem aturannya bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, dan Pengemudi. Dengan tujuan mewujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga untuk mencapai tujuan lalu lintas angkutan jalan maka setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus tunduk pada semua unsur sistem lalu lintas dan angkutan jalan. Termasuk juga persyaratan teknis, laik jalan, registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengujian kendaraan bermotor yang mana telah di atur di dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengujian tipe kendaraan bermotor dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap tipe atau contoh produksi kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum tipe kendaraan bermotor tersebut disetujui diimpor atau diproduksi dan/atau dirakit secara massal. Termasuk uji tipe ini adalah uji sampling yaitu pengujian terhadap salah satu dari seri produksi kendaraan bermotor yang tipenya telah di syahkan dan di setujui, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka di berlakukan uji berkala dalam suatu periode tertentu. kendaraan grandong dapat di katakan kendaraan bermotor umum yang tidak laik jalan dan tidak lulus pengujian kendaraan bermotor serta tidak diregistrasi dan identifikasi. Seperti persepsi masyarakat, pemilik, produsen, polisi dan dinas perhubungan. Semua unsur tersebut mengatakan bahwa kendaraan grandong melanggar aturan dan tidak laik jalan. Dengan demikian kendaraan grandong secara normatif melanggar ketentuan pasal 48 tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pasal 49 tentang pengujian kendaraan bermotor, dan pasal 64 mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tabel 1.1. Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Menurut Pasal

48.

No	menurut Undang Undang	Keterangan	Kondisi Kendaraan Grandong
1	Susunan	1. Rangka landasan; 2. Motor penggerak; 3. Sistem pembuangan; 4. Sistem penerus daya; 5. Sistem roda-roda; 6. Sistem suspensi; 7. Sistem alat kemudi; 8. Sistem rem; 9. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: 1) Lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda 2) Lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda; 3) Lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap kelip 4) Lampu rem, warna merah; 5) Lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda; 6) Lampu posisi belakang, warna merah; dan Lampu mundur, warna putih atau kuning muda. 10. Komponen pendukung, yang terdiri atas: a. Pengukur kecepatan (<i>speedometer</i>); b. Kaca spion; c. Penghapus kaca kecuali sepeda	Mesin diesel 24PK Roda-roda bekas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Spion bekas Tidak ada Ada Tidak ada

		motor; d. Klakson; e. Spakbor; dan Bumper kecuali sepeda motor	
2	Perlengkapan	a) Sabuk keselamatan; b) Ban cadangan; c) Segitiga pengaman; d) Dongkrak; e) Pembuka roda; f) Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah- rumah; dan g) Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	Tidak ada Ada Tidak ada Ada Ada - Tidak ada
3	Ukuran	Dimensi utama Kendaraan Bermotor: lebar, tinggi, julur depan (<i>front over hang</i>), julur belakang (<i>rear overhang</i>), dan sudut pergi (<i>departure angle</i>).	-
4	Karoseri	Badan kendaraan : kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat.	Kaca ada, pintu, engsel, tempat duduk ada semua, tempat nomor kendaraan ada
5	Rancangan teknis kendaraan	Rancangan yang sesuai dengan fungsi: a. Kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau b. Kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.	Grandong adalah kendaraan bermotor umum untuk mengangkut barang.
6	Pemuatan	Tata cara untuk memuat orang dan/atau barang	untuk mengangkut barang
7	Penggunaan	Cara menggunakan	

	Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya	
--	--	--

Didalam pasal 49 undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di atur mengenai pengujian kendaraan bermotor yang berbunyi :

- (1) *Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.*
- (2) *Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *uji tipe; dan*
 - b. *uji berkala*

Pengujian dimaksud agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang harus dipenuhi.

- a. Pengujian tipe, dilakukan kepada setiap jenis kendaraan bermotor yang terdiri atas:
 1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya
- b. Uji Berkala, ini diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan yang meliputi Pemeriksaan, pengujian fisik Kendaraan Bermotor, dan pengesahan hasil uji.

Tabel 1.2.

No	Kelaikan Menurut Undang-Undang	Kondisi Grandong	Kendaraan
1	Emisi gas buang;	-	
2	Kebisingan suara;	Suaranya nyaring sekali	
3	Efisiensi sistem rem utama;	-	
4	Efisiensi sistem rem parkir;	-	
5	Kincup roda depan;	-	
6	Suara klakson;	-	
7	Daya pancar dan arah sinar lampu utama;	Tidak ada	
8	Radius putar;		
9	Akurasi alat penunjuk kecepatan;	Tidak ada	
10	Kesesuaian kinerja roda dan	Manual, tidak ada ukuran	

	kondisi ban; dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan	
--	---	--

Didalam pasal 64 juga di atur mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bahwa :*"Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan"* yang bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia, dan mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan, registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh kepolisian yang mana Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian. Registrasi sebagaimana di maksud di atas meliputi:

- a. Registrasi Kendaraan Bermotor baru;
- b. Registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
- c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan bukti pendftaran kendaraan bermotor. Bukti pendaftaran kendaraan bermotor diberikan kepada orang yang namanya tertera di dalamnya dan merupakan tanda bukti bagi yang bersangkutan bahwa kendaraan telah didaftarkan dan dapat berfungsi sebagai bukti pemilik kendaraan bermotor. Selain diberikan bukti pemilik kendaraan bermotor, diberikan pula surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotornya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang diatur didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana ciri negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Dan juga dalam hal ini indonesia menganut asas legalitas formal sebagai konsekwensi dari negara hukum, sehingga segala macam tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat ditindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku pada saat itu juga. Mengutip pendapatnya F.J. Stahl. Beliou mengatakan bahwa konsepsi negara hukum setidaknya memenuhi empat unsur pokok yaitu, (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. (2) negara didasarkan pada teori trias politica. (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur). dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Mengenai konsepsi diatas bahwa Indonesia telah menerapkan hal tersebut. Untuk menjamin hak asasi manusia maka Negara diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan peradilan yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian secara garis besar penulis menyimpulkan dalam mana yang terjadi pada kendaraan grandong tersebut seharusnya ditindak berdasarkan hukum yang berlaku atau ditertibkan agar kepastian dan keadilan hukum dapat tercapai dan apa yang dicita-citakan negara hukum tersebut dapat tercapai yaitu menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (social security) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

Kalau kita melihat dari latar belakang diproduksi kendaraan grandong, maka dapat kita jumpai bahwa sebelum adanya kendaraan grandong ini masyarakat menggunakan sapi untuk menarik barang-barang angkutannya sebagai kendaraan, seiring berjalannya waktu masyarakat mulai berfikir untuk membuat sebuah kendaraan bermotor yang dapat mengganti sapi sebagai alat penggerakannya. Yaitu di buatlah kendaraan grandong ini sebagai kendaraan pengganti sapi. Dari ini mungkin dapat kita bilang bahwa kendaraan grandong adalah kendaraan tradisional dari sapi menjadi mesin sebagai alat penggerakannya yang murni tumbuh dan berkembang dari masyarakat indonesia, ini yang oleh Vilhelm Lundstedt, disebut sebagai fakta dari kenyataan sosial yang berwujud dalam kelompok-kelompok terorganisasi dan kondisi-kondisi konsistensi antara orang banyak⁷. Sehingga apa yang telah dilakukan masyarakat (memproduksi kendaraan grandong) tersebut sangat bermanfaat bagi dirinya karena dengan keberadaan kendaraan ini ongkos produksi dan biaya pertanian juga lebih murah, Makanya banyak masyarakat tidak setuju jika kendaraan grandong ini ditertibkan sekalipun grandong ini tidak laik beroperasi di jalan dan mengganggu masyarakat. Dalam hal ini Alf Ross, seorang ahli hukum Denmark berpendapat, bahwa norma adalah pengarah yang berada dalam kaitan korespondensinya dengan fakta-fakta sosial, suatu norma itu ada berarti, bahwa suatu fakta sosial tertentu ada⁸. Dengan demikian menurut Alf Ross, norma tersebut harus bersumber dari fakta sosial, sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan kendaraan grandong, jika di tinjau dari teori sosiologis maka seharusnya norma tersebut harus mengakomodir fakta sosial tersebut atau mengedepankan apa yang menjadi kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan dasar sosiologis diatas maka pada prinsipnya hukum dibuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan norma atau kaidah, mengutip dari pendapatnya prof.

⁷ Satjipto rahardjo, 2006, *ilmu hukum*, PT Citra Aditya Bakti, hal, 308.

⁸ *Ibid.* hal, 309

Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa, *hukum itu merupakan salah satu saja dari beberapa lembaga dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban. Dengan demikian maka ketertiban itu merupakan konfigurasi dari berbagai lembaga seperti hukum dan tradisi*⁹. Dengan demikian untuk mengatur hubungan antar sesama manusia maka terdapat beberapa aturan atau norma kehidupan yang dapat dijadikan dasar bagi manusia. Setiap norma atau aturan yang hidup didalam masyarakat tersebut harus terakomodir didalam aturan tertulis sebagai aturan hukum yang mengatur semua lapisan masyarakat karena suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif,
2. Bersifat universal, bahwa ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk kongkritnya. Oleh karenanya ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja¹⁰.

Dikarenakan peraturan perundang-undangan bersifat umum untuk mengatur kepentingan semua masyarakat maka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya harus berlandaskan kepada landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Yang menitik tekankan kepada keseimbangan masing-masing landasan tersebut.

Kembali kepada kasus kendaraan grandong diatas yang mana kasus ini telah diatur di dalam aturan hukum yang bersifat umum yaitu undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan maka aturan hukum tersebut harus berlandaskan kepada nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Telah kita ketahui bahwa kendaraan grandong melanggar peraturan perundang-undangan namun secara sosiologis kendaraan ini bermanfaat bagi masyarakat. Maka aturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dapat juga kita kaji dari sudut pandang landasan kekuatan peraturan perundang-undangan.

1. Secara filosofis undang-undang tersebut di buat dengan pertimbangan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem aturan lalu lintas dan angkutan jalan diharapkan dapat memajukan bangsa secara keseluruhan, sehingga kendaraan grandong harus juga dapat memberikan peran strategis pula terhadap pembangunan dan integrasi nasional. Kalau melihat dari kondisi kendaraan grandong ini maka dapat dilihat bahwa kendaraan grandong ini hanya bermanfaat bagi masyarakat local saja tidak

⁹ Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, citra aditya bakti, bandung, 2000, hlm. 23.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *ilmu hukum*, bandung, 1986, hlm 114-115.

bermanfaat bagi masyarakat luas, artinya tidak mendukung pembangunan dan integrasi nasional karena kendaraan ini dapat membahayakan pengguna jalan yang lain. Sehingga keberadaan kendaraan grandong ini tidak sesuai dengan landasan filosofis yang ada didalam peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Secara sosiologis undang-undang tersebut di buat dengan pertimbangan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu lintas dan angkutan jalan berperan lebih kepada dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, melihat dari landasan sosiologis diatas bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional oleh karenanya kendaraan grandong dalam hal ini diharapkan dapat menjadi moda transportasi yang dapat menjadi kendaraan lintas nasional yang mengedepankan keamanan, keselamatan dan ketertiban. Oleh karenanya apabila kendaraan grandong tidak laik menurut undang-undang ini maka secara sosiologis kendaraan gerandong ini harus menyesuaikan dan dikembangkan potensi dan peranannya, apalagi kendaraan ini telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan biaya operasional yang lebih murah daripada kendaraan yang lain. Karena menurut penulis muatan didalam undang-undang ini telah tepat untuk turut serta membangun perekonomian nasional. Hanya saja secara sosiologis peraturan perundang-undangan dibuat dengan landasan dari nilai-nilai yang hidup dimasyarakat hal ini untuk dapat diimplementasikan atau diindahkan oleh masyarakat, terkait dengan hal ini soerjono soekanto dan purnadi purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya kaidah hukum yaitu;

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*). Secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterimanya oleh masyarakat.
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku¹¹.

Berbicara mengenai tujuan hukum dapat dikutip dari pendapatnya Prof. Subekti, S.H mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dengan menyelenggarakan "keadilan

¹¹ Bagir manan, *pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu Negara*, masdar maju, bandung, 1995, hal. 16

dan ketertiban” di tegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu dapat di gambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang dapat mendatangkan ketentraman didalam hati orang, dan jika di usik atau di langgar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.¹² tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban atau kepastian hukum”.sehingga menurut Prof. Subekti, S.H tujuan hukum itu dapat memberikan keadilan dan keadilan tersebut harus ditertibkan didalam aturan hukum yang pasti (kepastian hukum) agar dapat dijadikan upaya preventif oleh masyarakat. Hal ini sama dengan pendapatnya Prof. MR. DR. L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, dan kedamaian itu dapat menuju persatuan yang adil. Artinya peraturan pada manusia terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama dengan persamarataan. Keadilan yang di maksud adalah *Keadilan distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap orang mendapat bagian yang banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Sehingga menurut Apeldoorn, Tak adanya peraturan umum atau kepastian hukum, berarti ketidak tentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidak tentuan inilah yang selalu akan menyebabkan keadaan yang tidak teratur. Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya setiap perkara harus di timbang sendiri. Oleh karena kadang-kadang pembentuk undang-undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus.

Dengan melihat pendapatnya para pakar hukum diatas maka tujuan hukum harus memberikan keadilan kepada masyarakat dan keadilan tersebut harus di tertibkan dengan peraturan yang pasti atau kepastian hukum. Dengan demikian kembali kepada kasus kendaraan grandong yang mana kendaraan ini telah berdampak tidak adil kepada masyarakat dan karena tidak mengindahkan kepastian hukum maka aparat berwenang wajib menertibkan kendaraan tersebut. Namun bahwa kendaraan grandong ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat oleh karenanya kendaraan ini tidak ditindak. Dalam hal ini dapat kita kutip dari pendapatnya Jeremy bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untk mewujudkan semata-mata apa yang *berfaedah* bagi orang. Namun Jeremy bentham juga berpendapat bahwa apa yang berfaedah kepada

¹² Subekti, *Dasar-dasar hukum dan pengadilan*.

orang yang satu, mungkin merugikan kepada orang lain, maka menurut **Teori utilitas**, bahwa hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum. Dalam hal ini, pendapat Bentham di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah tanpa mengenyampingkan kepastian hukum. Kepastian hukum ini menurut Prof. Van kan untuk menjamin adanya *kepastian hukum* dalam masyarakat. Selain itu dapat disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya.

KESIMPULAN

Pertama telah kita ketahui bahwa kendaraan ini telah melanggar aturan hukum tertulis karena secara hukum kendaraan ini tidak laik beroperasi di jalan dengan demikian kendaraan grandong ini tidak mengindahkan kepastian hukum, *kedua* kendaraan grandong ini sekalipun memberikan manfaat kepada masyarakat juga berdampak tidak adil terhadap masyarakat yang lain karena dengan keberadaan kendaraan grandong ini, kendaraan konvensional yang telah mengikuti peraturan yang berlaku tidak laku di daerah artinya kendaraan grandong telah mengambil trayek yang biasanya diangkut oleh kendaraan konvensional, juga karena ketidak laikan kendaraan grandong dapat membahayakan pengguna jalan yang lain, dengan demikian selain kendaraan grandong ini tidak mengindahkan kepastian hukum juga tidak mengindahkan keadilan bagi masyarakat, namun kendaraan grandong ini dapat memberikan manfaat kepada sebagian masyarakat. Kendaraan hasil karya anak bangsa ini dapat dikembangkan agar menjadi kendaraan yang laik dan berperan dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional serta dapat menjadi bagian dari sistem transportasi nasional sehingga menjadi kendaraan yang menjamin tingkat keamanan dan ketertiban hukum dengan mengacu pasal 10 UU no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Pentingnya pelaksanaan aturan mengenai pengembangan industri ada pada pasal 10 undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu: Pasal 10 ayat (1) *Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.* (2) *Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.* Sebagai dukungan akan perkembangan teknologi transportasi pemerintah daerah dapat membuat kebijakan daerah untuk perkembangan dan berjalannya kendaraan alternatif melalui regulasi daerah apabila digunakan sebagai kategori saprodi pertanian sehingga tidak bertentangan dengan uu 22 tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Bagir manan, *pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu Negara*, 1995 masdar maju, bandung.
- Hestu cipto handoyo, *prinsip-prinsip legal drafting dan desain naskah akademik*, 2008, universitas atma jaya, yogyakarta.
- Kansil, 2008, *pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*, sinar grafika. Jakarta.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2001.
- Satjipto rahorjo, 2000, *ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rahayu hartini, 2011, *hukum pengangkutan*, umm press, Malang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Peraturan pemerintah No 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
- Peraturan pemerintah No 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan.
- Peraturan pemerintah No 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan pemerintah No 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi
- Soesilo, 1994, kitab undang-undang hukum pidana.
- Keputusan Menteri No 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Keputusan Menteri no 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kerea Gandeng, Kereta Tempel, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya.

INTERNET

- <http://cerminbayusaksono.blogspot.com/2008/10/gerandong-sebuah-benang-kusut.html>
- <http://rinangpramito.blogdetik.com/gerandong/>
- <http://www.kesimpulan.com/2009/05/teori-negara-hukum.html>